

NOTULENSI KEGIATAN

Kegiatan: Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah (Banper) TA 2026 Provinsi Kalimantan Utara

Tanggal: 17 Juni 2026

Susunan Acara

1. Pembukaan oleh Kepala Balai.
2. Paparan oleh Ketua Tim (drh. Aziz).
3. Sesi diskusi dan tanya jawab peserta.

Pokok Materi dan Hasil Diskusi

- Koordinasi pelaksanaan Banper TA 2026 dan mekanisme pendampingan kelompok.
- Tenaga Ahli (TA) dipertemukan dengan ketua kelompok dan menjadi bagian dari pendampingan kelompok.
- Pembagian hasil/keputusan di tingkat kelompok harus berdasarkan kesepakatan kelompok.
- Lokasi kegiatan tetap berada pada lokasi kelompok. Apabila menggunakan lahan sewa/pinjam diperlukan dokumen pendukung berupa surat sewa atau surat pinjam pakai.
- Kelompok penerima harus memenuhi persyaratan CPCL hingga proses pengadaan.
- Pelaksanaan e-Banper akan dijelaskan lebih lanjut melalui bimbingan teknis, termasuk tata cara pengisian.
- Bimtek penyedia dilaksanakan sesuai juknis (2 kali).

Ringkasan Tanya Jawab

1. Penanya: Pak Hari (Korluh Tarakan)

Pertanyaan: Menanyakan dugaan adanya pihak yang meminta bagian dari bantuan, besaran jika memang ada, solusi bagi penyuluh, dan apakah bantuan boleh ditempatkan di lahan sewa.

Jawaban: Kepala Balai menyampaikan pembagian hasil merupakan kewenangan kelompok berdasarkan kesepakatan. Untuk penggunaan lahan sewa/pinjam wajib dilengkapi dokumen pendukung.

2. Penanya: Dinas Pertanian Provinsi Kaltara (Ibu Fatami Yahya)

Pertanyaan: Penggantian kelompok CPCL yang tidak memenuhi syarat, penjelasan e-Banper, sosialisasi pemeliharaan, dan alasan usulan harus melalui CPCL.

Jawaban: Dijelaskan bahwa CPCL merupakan persyaratan sesuai SK pusat, e-Banper akan diberikan penjelasan teknis, dan kelompok usulan wajib memenuhi syarat CPCL.

3. 3. Penanya: Bapak Saharudin

Pertanyaan: Perubahan data pengurus/anggota kelompok di Simluhtan.

Jawaban: Disarankan mengajukan revisi dan memperbarui data anggota baru.

4. 4. Penanya: Arsirahmawati (Kelurahan Mamburungan/Massapa)

Pertanyaan: Terdapat nama kelompok yang tidak dikenal di wilayah binaan dan nomor kontak tidak aktif.

Jawaban: Diminta dilakukan klarifikasi bersama Tenaga Ahli terkait keberadaan kelompok tersebut.

5. 5. Penanya: BPP Nunukan

Pertanyaan: Status maintenance Simluhtan sejak Oktober 2025.

Jawaban: Akan dikonfirmasi lebih lanjut mengenai jadwal berakhirnya maintenance.

6. 6. Penanya: Paul (PKH DKPP Tarakan)

Pertanyaan: Apakah kelompok yang telah diusulkan sudah final dalam SK?

Jawaban: Dijelaskan bahwa usulan masih memerlukan proses CPCL dan verifikasi.

7. 7. Penanya: Muhammad Fitron

Pertanyaan: Ketersediaan formulir dan bukti dukung.

Jawaban: Formulir akan dibagikan melalui grup WhatsApp.

8. 8. Penanya: BRMP Kaltara (Bapak Al-Hikmu)

Pertanyaan: Peran BRMP saat verifikasi faktual dan kesesuaian mekanisme verifikasi.

Jawaban: Dibahas dalam forum untuk sinkronisasi pelaksanaan verifikasi.

Kesimpulan

- Seluruh usulan penerima bantuan wajib melalui proses CPCL dan verifikasi sesuai ketentuan.
- Administrasi kelompok harus lengkap, termasuk legalitas penggunaan lahan bila bukan milik sendiri.

- Petunjuk teknis e-Banper dan formulir pendukung akan disampaikan lebih lanjut.
- Permasalahan data kelompok di lapangan perlu segera diklarifikasi bersama Tenaga Ahli dan instansi terkait.

Dokumentasi Kegiatan





